

Depok, 21 November 2019

Nomor : 2971.3/EXT-MUTU/XI/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 3 CV Catur Bhakti Mandiri

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilaian 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Catur Bhakti Mandiri
No. IUIPHHK : No. 522/4892
NIB : 9120113160686
No. IUI : No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013
NIB : 9120113160686
Alamat : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6,
Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 28 – 31 Oktober 2019
Jenis Kegiatan : Penilaian 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
CV CATUR BHAKTI MANDIRI
Nomor : 2971.3/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Catur Bhakti Mandiri
- b. Alamat : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6, Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. 522/4892
NIB : 9120113160686
- d. No. IUI : No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013
NIB : 9120113160686
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Sawn Timber = 1.000 M³, Veneer = 1.000 M³, (IUI : Furniture dari Kayu = 51.840 Unit/ Setara 7.500 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 28 – 31 Oktober 2019
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-150
- i. Tanggal Terbit : 04 Desember 2016
- j. Tanggal Berakhir : 03 Desember 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 November 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 21 November 2019

No. : 2958.31/EXT-MUTU/XI/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV CATUR BHAKTI MANDIRI
 Attn. Ibu Siti Zulaichah
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilaian ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di CV CATUR BHAKTI MANDIRI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 150
 Masa Berlaku Sertifikat : 04 Desember 2013 – 03 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :


Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/ Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Dinas Pertanian Pemerintah Kota Semarang No. 522/4892, tanggal 07 November 2012 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120113160686, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 07 November 2012	Sawn Timber (KBLI : 16101)	1.000 M ³
	Veneer (KBLI : 16214)	1.000 M ³
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013, tanggal 03 Desember 2013 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120113160686, Telah Berlaku Efektif pada tanggal 03 Desember 2013	Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)	51.840 Unit/ Setara 7.500 M ³

Tanggal Penilaian 3 : 28 – 31 Oktober 2019
 Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
 Abdul Hamid Zarkasi (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnya November 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI AUDIT PENILIKAN KE-3

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) – Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Dian Afri Ramadhan (<i>Lead Auditor</i>) Abdul Hamid Z. (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Catur Bhakti Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>IUIPHHK :</u> Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang No. 522/4892 tanggal 07 November 2012, dan telah dinyatakan berlaku efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS</p> <p><u>IUI :</u> Keputusan Walikota Semarang No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Pemberian Ijin Perluasan Industri CV Catur Bhakti Mandiri, dan telah dinyatakan berlaku efektif oleh</p>

		Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS																
		Jenis Produk dan Kapasitas:																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Per Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>1.000 m³</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>1.000 m³</td> </tr> <tr> <td>Furniture*</td> <td>*Disetarakan 7.500 m³</td> </tr> <tr> <td>• Meja</td> <td>5.000 Unit</td> </tr> <tr> <td>• Kursi</td> <td>5.000 Unit</td> </tr> <tr> <td>• Tempat Tidur</td> <td>5.000 Unit</td> </tr> <tr> <td>• Rak Kayu</td> <td>5.000 Unit</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas Per Tahun	Kayu Gergajian	1.000 m ³	Veneer	1.000 m ³	Furniture*	*Disetarakan 7.500 m ³	• Meja	5.000 Unit	• Kursi	5.000 Unit	• Tempat Tidur	5.000 Unit	• Rak Kayu	5.000 Unit
Produk	Kapasitas Per Tahun																	
Kayu Gergajian	1.000 m ³																	
Veneer	1.000 m ³																	
Furniture*	*Disetarakan 7.500 m ³																	
• Meja	5.000 Unit																	
• Kursi	5.000 Unit																	
• Tempat Tidur	5.000 Unit																	
• Rak Kayu	5.000 Unit																	
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6, Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah																
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:																	
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Rifan Purnama - Direktur : Ridy Purnama - Pesero Komanditer : Shierly Purnama - Pesero Komanditer : El Lie Purnama 																

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Semarang, 28 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Catur Bhakti Mandiri. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Semarang, 28 s.d. 31 Oktober 2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.
Pertemuan Penutupan	Semarang, 31 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Tanggapan dari pihak manajemen CV Catur Bhakti Mandiri. e. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 21 November 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Catur Bhakti Mandiri "Memenuhi" persyaratan dan standard untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan akta perubahan terakhir CV Catur Bhakti Mandiri yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan CV Catur Bhakti Mandiri yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
c. Verifier Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri berlokasi di kawasan industri.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP CV Catur Bhakti Mandiri yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT, dan SPPKP CV Catur Bhakti Mandiri tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup CV Catur Bhakti Mandiri yang lengkap dan sah. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI CV Catur Bhakti Mandiri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) CV Catur Bhakti Mandiri telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri memiliki dokumen importir yang sah. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan impor kayu ataupun produk turunan kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas CV Catur Bhakti Mandiri. Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan impor kayu ataupun produk turunan kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Catur Bhakti Mandiri dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu CV Catur Bhakti Mandiri, selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Catur Bhakti Mandiri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit, perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok CV Catur Bhakti Mandiri memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok CV Catur Bhakti Mandiri yang telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan CV Catur Bhakti Mandiri didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier e. Deklarasi.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu impor atau produk turunan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri memiliki <i>tallysheet</i> /rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUIPHHK dan IUI CV Catur Bhakti Mandiri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara CV Catur Bhakti Mandiri dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk CV Catur Bhakti Mandiri yang dijasakan dan mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Proses kerja sama jasa tidak sampai produksi barang jadi. Kegiatan ekspor dilakukan sendiri di lokasi CV Catur Bhakti Mandiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Catur Bhakti Mandiri dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing list</i> (P/L) CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) CV Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk CV Catur Bhakti Mandiri yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV Catur Bhakti Mandiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Catur Bhakti Mandiri tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Catur Bhakti Mandiri tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bila terkena bea keluar.		termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan CV Catur Bhakti Mandiri berasal dari bahan baku dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan CV Catur Bhakti Mandiri pada produk hasil olahan sesuai ketentuan, serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di CV Catur Bhakti Mandiri beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 CV Catur Bhakti Mandiri yang berfungsi baik (di antaranya belum kadaluwarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV Catur Bhakti Mandiri untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan CV Catur Bhakti Mandiri yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau	Memenuhi	Tersedia dokumen PP CV Catur Bhakti Mandiri yang mengatur hak-hak pekerja, yang masih berlaku, serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
PP yang mengatur hak-hak pekerja.		telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV Catur Bhakti Mandiri yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-3 di CV Catur Bhakti Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 2. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Catur Bhakti Mandiri dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		